



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Pasal 1 dihapus, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 15 diubah serta ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 19, angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Angka 3 dihapus
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang selanjutnya disingkat DPMPD Provinsi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat dengan APBD Provinsi Kaltim adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 16. Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Bankeu adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan Desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 18. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
 19. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah provinsi yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 20. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten atau Kota yang selanjutnya disingkat RKUD Kabupaten/Kota adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah kabupaten/kota yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bankeu diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintahan Desa di Kalimantan Timur.
 - (2) Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten berdasarkan mekanisme Bankeu kepada pemerintah kabupaten.

- (3) Penetapan besaran, kriteria, dan penggunaan Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis Bankeu, dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Kriteria Desa Penerima Bantuan;
- III. Perencanaan;
- IV. Penyaluran;
- V. Penggunaan;
- VI. Pelaksanaan;
- VII. Penatausahaan;
- VIII. Pertanggungjawaban dan pelaporan;
- IX. Pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- X. Pengawasan; dan
- XI. Penutup.

- (2) Petunjuk Teknis, format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran bantuan keuangan, format laporan realisasi penyaluran bantuan keuangan pemerintahan desa dan format laporan konsolidasi realisasi penyerapan bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Mei 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
63 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis dan tonggak sejarah baru bagi Pemerintah Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perubahan mendasar terhadap Pemerintahan Desa adalah asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul) dan asas subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa). Dengan adanya dua asas ini diharapkan Desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Tentu Pemerintah Desa tidak dapat sendiri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera, perlu dukungan dari Supra Desa yaitu Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta Pihak Ketiga.

Bentuk dukungan tersebut diwujudkan pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bankeu dari APBD Provinsi Kaltim dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan percepatan pembangunan desa guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan Bankeu.

Pemberian Bankeu sejalan dengan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 "Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat" dan Pelaksanaan Misi Pertama "Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas" dan Misi Kedua "Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan".

Bankeu untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa yang harapannya lembaga yang ada di desa dan masyarakat desa yang diberikan peningkatan kapasitas dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam proses perencanaan pembangunan desa yang berkualitas dan tepat sasaran. Kegiatan-kegiatan terkait usaha ekonomi masyarakat harapannya juga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Bankeu merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi guna memberikan dukungan kepada Pemerintahan Desa.

2. Tujuan

Membantu mengatasi permasalahan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

II. KRITERIA DESA PENERIMA BANTUAN

1. Bankeu diberikan kepada desa di Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai kode wilayah desa yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.
2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

III. PERENCANAAN

1. Bankeu merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang di masukkan sebagai pendapatan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa pada kode rekening pendapatan transfer dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
2. Perencanaan penggunaan Bankeu melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANG DESA) untuk penetapan RKP Desa atau Perubahan RKP Desa.
3. Perencanaan penggunaan Bankeu tertuang dalam RKP Desa atau Perubahan RKP Desa disusun dan ditetapkan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa.

IV. PENYALURAN

1. Penyaluran Bankeu dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten dilakukan satu tahapan (100%).
2. Penyaluran Bankeu dilaksanakan setelah Bupati menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten yang memuat pos penganggaran Bankeu yang bersumber dari APBD Provinsi Kaltim.
3. Penyaluran Bankeu dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Kas Desa dilakukan satu tahapan (100%).
4. Penyaluran dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar kepada Bupati cq. Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lain meliputi :

- a. Peraturan Kepala Desa tentang APBDDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDDesa.
 - c. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah. (contoh format terlampir)
 - d. Rekomendasi Camat. (contoh format terlampir)
 - e. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan Bankeu. (contoh format terlampir)
 - f. Gambar teknis dan RAB (untuk kegiatan fisik).
 - g. Analisis kelayakan usaha (untuk penyertaan modal BUM Desa).
5. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Bankeu yang masih berada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten tetap menjadi hak desa yang bersangkutan dan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.
 6. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berada di Rekening Kas Desa sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang belum selesai pekerjaannya, SiLPA digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - b. Efisiensi anggaran, SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja atau mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

V. PENGGUNAAN

Penggunaan Bankeu digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

VI. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Bankeu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Bankeu yang tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan peraturan desa tentang APBDDesa atau perubahan APBDDesa.
3. Pelaksanaan Bankeu dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
4. Pengadaan Barang/Jasa pada pelaksanaan kegiatan Bankeu berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa di desa yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
5. Pengadaan barang/jasa dari kegiatan Bankeu diberlakukan/dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

VII. PENATAUSAHAAN

1. Penatausahaan Bankeu dari APBD provinsi Kaltim dilaksanakan oleh Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.

2. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam 1 tahun anggaran.
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bankeu mempedomani peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

VIII. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. Kepala Desa penerima Bankeu bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Bankeu kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain dengan tembusan Camat sesuai dengan mekanisme APB Desa.
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Bankeu sesuai format Lampiran II disertai dokumentasi disampaikan Kepala Desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Pemerintah Kabupaten melaporkan kepada Gubernur cq. DPMPD Provinsi sebagai berikut :
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten atau sebutan lain menyampaikan laporan realisasi penyaluran Bankeu sesuai format Lampiran III.
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lain menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan Bankeu sesuai format lampiran IV.
4. Laporan pertanggungjawaban Bankeu merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
5. Laporan pertanggungjawaban Bankeu diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis pada media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pemberian dan penyaluran Bankeu.
2. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lain dan Camat.

X. PENGAWASAN

1. Pengawasan penggunaan dan penyaluran dana Bankeu dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas perintah Gubernur Kalimantan Timur;
2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bankeu di Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.

XI. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Bankeu disusun sebagai pedoman pelaksanaan Bankeu dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT
DAERAH
3
ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007



FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN BANTUAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DI SA

KECAMATAN

KABUPATEN


Rp.

Rekening													
1			2										
a	b	c	a	b	c	d							
1							2						
							PENDAPATAN						
							TRANSFER						
							BANTUAN KEUANGAN PROVINSI						
							JUMLAH PENDAPATAN						
							BELANJA						
							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						

[.....]

Keterangan kolom :

1 = diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes	6 = diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
2 = diisi dengan uraian Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan Bantuan Keuangan	7 = diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
3 = diisi dengan uraian diisi dengan uraian BPK	8 = diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
4 = diisi dengan volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran. Misal : 2 orang	9 = diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
5 = diisi dengan cara pengadaaan. Misal: swakelola	<p>a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kemas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%. - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana. sebesar 80% dan - Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Foto, sebesar 100%



GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

Ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIK BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD
KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN**

Pagu Kab Rp.

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU DESA	PENYALURAN			SIS A	DALAM PRESENT ASE
				NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8=4 -7	9
JUMLAH TOTAL								

.....
BUPATI

(.....)

Keterangan Kolom :

- 4 = diisi dengan jumlah pagu Bantuan Keuangan setiap Desa
- 5 = diisi dengan nomor SP2D Penyaluran Bantuan Keuangan
- 6 = diisi dengan tanggal penyaluran Bantuan Keuangan
- 7 = diisi dengan jumlah Bantuan Keuangan yang telah disalurkan
- 8 = diisi dengan selisih antara pagu Bantuan Keuangan dengan Total penyaluran Bantuan Keuangan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIK BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REASLISASI
PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN BANTUAN KEUANGAN
Pagu Kabupaten Rp.
TAHUN ANGGARAN
KABUPATEN

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							
<p>..... BUPATI</p> <p>(.....)</p>								

Keterangan Kolom

2	=	diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang	8	=	diisi dengan presentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output
3	=	diisi dengan uraian output kegiatan			a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan /pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
4	=	diisi dengan volume output			- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%.
5	=	diisi dengan jumlah anggaran			- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%
6	=	diisi dengan jumlah realisasi			- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
7	=	diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi			diisi dengan keterangan. Misal : Berapa output yang terlaksana (Kuantitas)
			9	=	

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bankeu



PEMERINTAH KABUPATEN

KECAMATAN.....

DESA/ KAMPUNG.....

JL..... No.Telp/Fax. :

(IBUKOTA KABUPATEN)

2021

Kepada

Yth. Bupati ...
di

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pernyataan Tanggung Jawab
Penggunaan Dana Bantuan
Keuangan Provinsi Kalimantan
Timur Tahun Anggaran

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya :

1. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, atau bentuk apapun jua terhadap penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran ... yang akan mengakibatkan kerugian keuangan daerah, dan bersedia mengembalikan kerugian keuangan daerah apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan dan penyalahgunaan baik sengaja ataupun tidak sengaja.

3. Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum apapun jua yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya, bila di kemudian hari berdampak pada kasus hukum, saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Kepala Desa/Kampung,

Materai 10.000,-

.....

Contoh Surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN.....
DESA/ KAMPUNG.....

JL.....

No.Telp/Fax.....

(IBUKOTA KABUPATEN)

..... 2021

Kepada

Yth. Bupati
Cq. Kepala BPKAD

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran
Bantuan Keuangan Provinsi
Kalimantan Timur TA ...

Dasar :

Peraturan Desa/Kampung Nomor ... Tahun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung.....
Kecamatan Kabupaten..... Tahun Anggaran

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, bersama ini
disampaikan permohonan rekomendasi penyaluran Bantuan
Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran
sebesar (**..... Rupiah**), untuk 1 (satu) kali tahapan
penyaluran dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan
perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala

Desa/Kampung,

Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan)
2. DPMPD Provinsi Kalimantan Timur
3. DPMD/K Kabupaten ...

Contoh Surat Rekomendasi Camat



PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN.....
Jln.

..... 20....

Nomor :
 Sifat :
 Bupati.....
 Lampiran :
 Kabupaten
 Hal : Rekomendasi Pengajuan

 Bantuan Keuangan

Kepada
 Yth.
 Cq BPKAD

di -

Berdasarkan proposal pengajuan dana bantuan keuangan khusus dari :

Desa :
 Tanggal :
 Peruntukan :
 Jumlah Pengajuan :

Telah kami adakan verifikasi atas dokumen tersebut pada tanggal.....

dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
1.	Dokumen Perdes APBDesa/Perdes Perubahan APBDesa	Lengkap	Tidak
2.	Dokuman Perkades Pejabaran APBDesa/Perkades Penjabaran APBDesa	Lengkap	Tidak
3.	Rencana Anggaran Biaya	Lengkap	Tidak
4.	Surat Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan	Lengkap	Tidak
5.	Gambar Teknis dan RAB (untuk Kegiatan Fisik)/Analisis Kelayakan Usaha (Untuk Penyertaan Modal Bumdesa) *	Lengkap	Tidak

Dengan kesimpulan layak/tidak layak untuk dilakukan
penyaluran bantuan keuangan Provinsi kepada Desa.

Demikian untuk menjadikan pertimbangan dan proses lebih
lanjut.

CAMAT

.....
Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan)
2. DPMPD Provinsi Kalimantan Timur
3. DPMD/K Kabupaten ...

* dokumen no.5 dihapus jika tidak ada kegiatan fisik/penyertaan
modal BUMDesa

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

